



**PENETAPAN**

**Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Susi Sughesti binti A. Rachmat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Raja Oesman No. 2 RT.002 RW.001 Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Nofriken bin Runan**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Raja Oesman No. 1 RT.002 RW.001 Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Register Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 maret 2015 Penggugat telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofrilen Bin Runan di Rumah kediaman bapak Nok yang beralamat di jln kuda laut, kelurahan baran timur, kecamatan meral, kabupaten karimun ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat bestatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Adik kandung bapak Penggugat yang bernama Endang Heryadi dan di hadir saksi nikah masing-masing bernama Deni Romania dan Kahar dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas di bayar tunai ;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta mememnuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berupa ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat di Jl. Raja Oesman No. 2 RT.002 RW.001 Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, masing-masing bernama : a. **Azka Putri Nofrilen Binti Nofrilen (Perempuan, 4 tahun 6 bulan )** ; b. **Puput Putri Nofrilen Binti Nofrilen (Perempuan, 2 tahun 10 bulan)** ; c. **Aisyah Putri Nofrilen Binti Nofrilen (Perempuan, 5 bulan)** ; **Kesemua anak dalam pengasuhan Penggugat ;**

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam ;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah karna pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar dikantor urusan agama (KUA) mana pun melainkan hanya sebatas pernikahan di bawah tangan sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara administrasi Negara dan hukum Negara kesatuan republic indonesia, sementara Penggugat sangat membutuhkan keabsahan pernikahan tersebut dan karenanya memohon agar pernikahan antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat untuk alasan hukum dalam urusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa sejak bulan januari tahun 2016 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan di karenakan pada saat Penggugat menginginkan pernikahan di bawah tangan ini di resmikan secara hukum Tergugat hanya mengatakan iya tapi tidak ada tindakan sehingga timbullah pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai bulan januari tahun 2020 ;

9. Bahwa sejak bulan januari tahun 2020 ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi yang disebabkan oleh : a. Tergugat menikah kembali dengan mantan istrinya tanpa seizin Penggugat selaku istri sah; b. Pertengkaran terjadi terus menerus dikarenakan Penggugat meminta Kepada Tergugat untuk mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat secara hukum akan tetapi Tergugat tidak menindaklanjutinya ;

10. Bahwa puncak keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang ;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawadah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK..



1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara **SUSI SUGHESTI BINTI A. ROCHMAT** dengan **NOFRILEN BIN RUNAN** yang dilaksanakan pada tanggal 29 maret 2015, di Rumah kediaman di Rumah kediaman bapak Nok yang beralamat di jln kuda laut, kelurahan baran timur, kecamatan meral, kabupaten karimun;
3. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk upaya damai yang lebih optimal, maka Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan menetapkan Nasihin,S.Sy sebagai mediator berdasarkan kesepakatan mediator oleh kedua belah pihak yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK, tertanggal 15 September 2020, dan berdasarkan surat laporan mediator mediasi terhadap perkara aquo tertanggal tanggal 12 Oktober 2020, bahwa mediasi dalam perkara aquo berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak lagi hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keberhasilan dalam proses mediasi tersebut, Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2020, karena telah berdamai dengan Tergugat, dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk upaya damai yang lebih optimal, maka Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan menetapkan Nasihin,S.Sy sebagai mediator berdasarkan kesepakatan mediator oleh kedua belah pihak yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK, tertanggal 15 September 2020, dan berdasarkan surat laporan mediator mediasi terhadap perkara aquo tertanggal tanggal 31 Oktober 2018, bahwa mediasi dalam perkara aquo berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 15 September 2020, secara lisan di persidangan tanggal 14 Oktober 2020, karena telah berdamai dengan Tergugat dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, setelah proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Faizal Husen, S.Sy**

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Nasihin, S.Sy**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Nasaruddin.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |        |                      |                 |
|--------|----------------------|-----------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran Rp | 30.000,00       |
| 2.     | Biaya ATK.Rp         | 50.000,00       |
| 3.     | PanggilanRp          | 106.000,00      |
| 4.     | Redaksi Rp           | 10.000,00       |
| 1.     | <u>Meterai Rp</u>    | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp                   | 202.000,00      |

(dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.TBK..